

Tipologi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Dalam Perspektif Komunikasi Pembangunan Leo Klassen

Yohanes Probo D. Sasongko¹, Erwin Setyawan²,
Teguh Hidayatul Rachmad³, Doan M. Y. H. Sihombing⁴

^{1,3,4} Program Studi Ilmu Komunikasi, UBM. ²Program Studi Teknologi Komputer, Universitas BSI
E-mail: sakasasongko@gmail.com¹, erwin.esa@bsi.ac.id², teguhkaneshiro@gmail.com³,
sihombingdoan@gmail.com⁴

Article History

Received: 18/1/2023

Revised: 19/1/2023

Accepted: 27/1/2023

Keywords: *Development, Economy, Government, Area, Communication*

Abstract: *Economic growth in Indonesia is an inseparable part of the effort to improve and manage the nation's development. The government's efforts to revive development which places the main role on improving the regional economy are an important priority in bringing back the movement of the economy which was halted due to the Covid-19 storm that hit the Akita nation. Improvement in several vital sectors in each region is a strategic step to move the national economy back into motion later, therefore, cooperation based on overcoming acts of radicalism, extremism and terrorism is a shared manifestation of the Akita nation on how to present a government that runs well in optimizing the wheel the nation's economy.*

PENDAHULUAN

Memasuki awal 2023 dalam kehidupan pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia, dengan segala yang telah diraih dan terjadi pada negara ini, telah menghadirkan catatan tersendiri bagi perjalanan masyarakat kita. Banyak ragam peristiwa yang telah terjadi dan masih menyisahkan pekerjaan rumah yang nantinya perlu diatasi dan kerjakan bersama.

Salah satu pekerjaan rumah terbesar yang masih menjadi tugas kita bersama yakni, tentang adanya penanggulangan wabah Covid-19, yang harus terus dilakukan secara nasional. Namun, disamping itu, ditengah upaya masiv bangsa kita dalam mengatasi bencana nasional tersebut. Hal yang perlu diperhatikan secara seksama yakni tentang adanya ancaman dari dalam negeri sendiri, yakni tentang adanya gerakan radikalisme, ekstimisme dan terorisme yang masih perlu diperhatikan secara serius.

Bila kita lihat lebih jauh, gerakan ini mengarah pada adanya upaya dan tindakan yang dilakukan oleh kelompok dan golongan tertentu yang ingin menghancurkan dan merusak tatanan kehidupan dan kedamaian bangsa kita. Maka, bila kita lihat lebih jauh, gerakan radikalsime itu sendiri merupakan paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis. Tindakan radikalisme itu sendiri dilakukan untuk mencapai tujuan yang tentunya bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila yang dilihat sebagai rumusan dan dasar negara kita hidup dan berkembang dalam pembangunan untuk mewujudkan cita- cita dan tujuan bersama bangsa kita(Wattimena, 2019a).

Oleh sebab itu, gerakan radikalisme, mengarahkan suatu tindakan sparadis yang berorientasi pada bagaimana menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada, terutama nilai- nilai Pancasila yang

menjadi sumber segala sumber Hukum tertinggi bangsa kita. Oleh karena itu, bila dilihat lebih jauh ciri-cirinya adalah mereka intoleran atau tidak memiliki sikap menerima dan mengakui secara terbuka terhadap perbedaan dan keanekaragaman akan golongan setiap warga masyarakat. Maka, dengan adanya perilaku tidak mengakui dan menerima inilah, acapkali timbul dan tumbuh sikap yang membedakan.

Sikap yang mengistimewakan terhadap kelompok yang sama dan tidak mengakui mereka yang memiliki pemahaman berbeda di luar golongan mereka. Dalam pemahaman yang lebih luas, Gerakan- gerakan yang melahirkan radikalisme, tindakan terorisme dan sebagainya. Merupakan tindakan yang mengarah pada anti-demokrasi pada Pancasila dan UUD 1945 (Wattimena, 2017). Maka, bila kita perhatikan belakangan ini, pergerakan yang dilakukan oleh mereka yang tergabung dalam kelompok- kelompok tersebut. akan berbuat apa saja demi tercapainya suatu tujuan, yakni mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. mereka akan berbuat apa saja, melakukan perbuatan apa saja untuk mencapai tujuan mereka.

Dengan adanya tindakan terorisme, radikalisme dan sebagainya yang bila tidak segera diatasi oleh pemerintah, maka ini akan menjadi ancaman yang akan mengganggu pertumbuhan perekonomian bangsa (Ghufrony, 2022). Tindakan kekerasan yang dilakukan akan menimbulkan situasi yang tidak aman dan nyaman bagi para pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi (Wuryasti, 2022). Keadaan yang tidak nyaman dalam teror atau rasa takut terhadap orang akan menciptakan kondisi yang tidak baik bagi pergerakan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara keseluruhan, tindakan yang dilakukan oleh mereka yang ingin mengganggu pemerintahan akan menodai roda pembangunan ekonomi dan cita- cita negara.

Maka, bila kita lihat lebih jauh lagi, pencapaian yang sudah ada dan terlaksana dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dari data yang diperoleh, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal II-2021 mengalami peningkatan hingga 7,07 persen, berkala secara tahunan (Sarfiah, 2019). Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan II-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31 persen, dari triwulan sebelumnya. Perkembangan dan pertumbuhan ekonomi tersebut menjadi tanda dan rambu yang dapat menjadikan semangat untuk terus bergerak mengisi cita- cita dan tujuan bersama bangsa Indonesia (Riyanti, 2022).

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2, pada 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat Covid-19. Kita dapat melihat secara nyata bahwa pemerintah terus berusaha untuk memulihkan kondisi ekonomi akibat wabah Covid-19 yang sampai hari ini masih terus diupayakan penanganannya. Dengan segala program pemerintah baik itu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), program vaksinasi gratis, program bantuan pemerintah, dan sebagainya (Shalihah, 2021).

Hal inilah yang sampai hari ini masih menjadi skala prioritas, bagaimana pemerintah dengan sekuat tenaga terus menggerakkan sektor ekonomi di beberapa wilayah di tanah air. Peningkatan ekonomi tersebut memang menjadi pertanda yang baik, namun tetap penting untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi penurunan kembali pada triwulan berikutnya. Salah satu hal yang cukup berperan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah investasi (Wuryasti, 2022). Sebagai catatan, kinerja investasi dapat dilihat sebagai salah satu mesin yang mengindikasikan tentang adanya gerak pertumbuhan yang mulai mengalami peningkatan, yaitu sebesar 7,54%. Hal ini merupakan tren positif yang dapat mengarahkan bangsa kita untuk terus menciptakan kondisi yang kondusif di dalam negeri.

Sejak diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dan petunjuk operasionalnya yaitu PP No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah memberikan sentiment positif pada para investor untuk tetap merealisasikan investasinya baik yang sedang dalam masa persiapan, konstruksi maupun masa produksi (Riyanti, 2022). Pada periode April-Juni 2021 investasi berjalan dengan baik dimana beberapa perusahaan besar telah melakukan pembenahan- pembenahan untuk mengoptimalkan inovasi- inovasi yang terus dilakukan dalam pembangunan masyarakat Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penulisan karya ilmiah yang mengangkat tema semiotika kali ini, metode yang dipakai yakni dengan menggunakan metode kualitatif, dengan analisis pendekatannya memakai teori komunikasi pembangunan Leo Klassen (Sugiyono, 2020). Dalam pendekatan penelitian dengan menggunakan kajian deskriptif kualitatif, proses analisisnya dapat dilakukan secara berimbang dan terpadu, melalui studi literatur dan pencarian data serta pengolahan dan penyaringan informasi yang di dapat, dengan validasi dan sinkronisasi secara terpadu pada sumber- sumber tertentu baik buku, jurnal dan informasi di media sosial yang ada saat ini.

Dalam pendekatan kualitatif yang dilakukan secara terstruktur, diharapkan dapat menemukan dan menghasilkan temuan serta pencapaian hasil secara mendalam dan luas. Disamping itu pula, hasil- hasil ulasan yang nanti dijabarkan dalam pembahasan mampu memberikan sumbangsih secara menyeluruh yang dapat membawa ide- ide pencerahan yang baik. Penelitian kualitatif dapat disebut juga sebagai metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif (Dyah, 2017).

Melalui hal tersebut, maka dapat dilihat secara mendasar bahwa dengan penelitian kualitatif, hal yang dikaji tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna dan penafsiran yang merupakan interpretasi atas data yang diperoleh, sesuai dengan apa yang ditemukan dan dihasilkan secara komprehensif (PakarKomunikasi.com, 2022).

Dalam konteks yang lebih luas, dalam kaca mata Moleong, peran dan citra penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan pemahaman secara mendasar dan berkesinambungan (Moleong, 2017) mengenai fenomena atau isu yang dialami oleh subyek berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara utuh atau menyeluruh melalui pendeskripsian dalam bentuk tulisan suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode alamiah pula, sesuai dengan napa yang ada dan tertuang dalam materi- materi yang hendak dibahas nanti sesuai dengan metode yang dipakai (J. L. Moleong, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut akan diuraikan mengenai konteks komunikasi pembangunan Leo Klassen yang dapat dilihat dengan beberapa hal yang dapat diperhatikan. Ketika kita berbicara tentang pembangunan ekonomi Indonesia, maka kita berbicara juga tentang bagaimana pembangunan itu terjadi di tiap-tiap daerah. Pembangunan daerah yang ada merupakan representasi atas pembangunan nasional. Maka, dalam proses pembangunan secara keseluruhan, adanya pertumbuhan ekonomi yang terjadi dan menggerakkan pembangunan nasional, kita berbicara juga tentang pembangunan yang terjadi dalam ruang lingkup pembangunan daerah- daerah yang ada di Indonesia.

Komunikasi pembangunan Berdasarkan Tipologi Daerah

Tiap- tiap daerah yang ada pada wilayah Indonesia memang memiliki sumber daya alam yang berbeda dan beragam. Artinya tiap- tiap daerah yang ada pada wilayah nusantara memiliki potensi yang bagus dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan. Hal tersebut sangat potensial untuk diarahkan pada adanya pengembangan berkelanjutan.

Dalam teori pembangunan Leo Klassen, terkait dengan analisis tipologi pembangunan. Secara garis besar menggarisbawahi bahwa pembangunan secara keseluruhan mengarah pada adanya pemanfaatan secara optimal potensi- potensi daerah yang ada. Hal tersebut dapat dimanfaatkan dan dilihat sebagai bentuk untuk dapat mengetahui pola serta struktur pertumbuhan ekonomi dari masing-masing daerah (Wicaksono, 2022). Maka, mengenal dan mengetahui tentang potensi- potensi daerah yang ada di masing- masing provinsi di tanah merupakan bentuk identifikasi bagaimana pembangunan itu dikenali lebih jauh. Artinya, gerak pertumbuhan yang akan menunjang tercapainya pembangunan secara nasional dilihat dari data- data pendapatan daerah yang tercermin dalam pertumbuhan ekonomi wilayah yang ada melalui pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan serta pendapatan perkapita daerah yang diperoleh dari total nilai produk domestik regional bruto (PDRB) tiap daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah yang bersangkutan (djpk.kemenkeu.go.id, 2019).

Leo Klassen, membedakan Kembali beberapa kategori daerah yang dapat dilihat tentang klasifikasi pengupayaan pembangunan berkelanjutan. Terdapat empat kategori wilayah menurut analisis tipologi daerah, yakni:

- a) Daerah cepat maju atau cepat tumbuh
- b) Daerah maju namun tertekan
- c) Daerah berkembang cepat
- d) Daerah relatif tertinggal

Dari gambar di atas, dapat dilihat bahwa tipologi Klassen yang dipakai dalam pembangunan digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah yang ada dalam masyarakat Indonesia. Bila kita melihat lebih jauh, maka kita dapat menemukan bahwa tipologi Klassen pada dasarnya mengarah pada usaha untuk membagi dan mengelompokkan daerah atau wilayah berdasarkan dua indikator utama yaitu pertumbuhan ekonomi pada sumbu vertikal dan rata-rata pendapatan perkapita pada sumbu horizontal (Kamaroellah, 2017). Oleh sebab itu, terkait Batasan horizontal dan vertical, klasifikasi daerah yang dicermati dapat dibagi menjadi empat kuadran wilayah yang tampak, yakni;

Kuadran 1. wilayah cepat maju dan cepat tumbuh yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding rata-rata kabupaten/kota.

Kuadran 2. Daerah berkembang yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi tetapi tingkat pendapatan perkapita lebih rendah dibanding rata-rata kabupaten/kota.

Kuadran 3. Daerah Maju tapi tertekan, yaitu daerah yang memiliki pendapatan perkapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.

Kuadran 4. Daerah relatif tertinggal yaitu daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan dan pendapatan perkapita yang lebih rendah dibanding dengan rata-rata kabupaten/kota.

Hasil analisis tipologi Klassen yang ada diatas, bila kita perhatikan lebih jauh, maka tiap daerah dengan sumber daya alam yang memadai yang ada berlaku secara keseluruhan, artinya

optimalisasi pembangunan di daerah dengan skala utama pada pemberdayaan potensi daerah memang menjadi skala prioritas bagaimana adanya pemberdayaan yang ada pada tiap daerah menjadi penting (Sabil, 2017).

Pembangunan Ekonomi Indonesia yang terukur

Pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang akan menyebabkan pendapatan perkapita penduduk mengalami kenaikan dalam jangka waktu yang panjang, disamping itu pembangunan juga diiringi dengan terciptanya kelembagaan yang baik dari segala aspek yang bersangkutan dengan bidang ekonomi, sosial, politik, budaya dan hukum (Jabarprov.go.id, 2020). Sementara itu, Pembangunan ekonomi daerah merupakan suatu proses yang dimana pemerintah daerah beserta masyarakat secara bersama-sama mengelola sumber daya yang tersedia dan membentuk pola kemitraan dimana pemerintah daerah merangkul sektor swasta dengan tujuan menciptakan lapangan kerja baru, memperluas kesempatan kerja serta merangsang perkembangan iklim perekonomian dalam wilayah yang bersangkutan.

Regulasi Kebijakan Pemerintah

Berbicara mengenai pembangunan ekonomi, maka kita berbicara tentang bagaimana menata ulang kebijakan dan arah yang ingin diupayakan dalam pembangunan tersebut, khususnya pembangunan yang berakar pada pembangunan daerah. Oleh sebab itu dalam penataan pembangunan perlu dilihat juga adanya penataan beberapa kebijakan yang dapat dilihat dan menjadi tawaran kembali, yakni; pertama, kepastian hukum harus diupayakan dengan benar diterapkan di Indonesia. Memang, secara keseluruhan proses penerapan dan pelaksanaan hukum yang ada belum sempurna.

Apalagi mengingat masih banyaknya kegiatan dan praktik penyalahgunaan hukum kepada mereka yang dikenakan hukum. Namun, ini jauh lebih baik, daripada keadaan tidak terkendali, dalam arti tidak adanya proses penetapan dan pelaksanaan sanksi tanpa hukum (Wattimena, n.d.). Segala pelanggaran hukum, mulai dari korupsi, intoleransi, diskriminasi sampai dengan soal rusaknya lingkungan, harus ditindak dengan tegas oleh penegak hukum yang berwenang, tanpa membedakan dan memandang secara sempit. Hal inilah yang merupakan sebuah tindakan untuk dapat dijadikan pijakan dalam memperbaharui sistem perubahan pembangunan yang dapat membawa bangsa kita pada pergerakan perubahan dalam pembangunan.

Di samping itu pula, adanya pemerataan hukum, juga harus didukung dengan tindakan yang positif terhadap adanya situasi yang kondusif di dalam negeri. Pemerintah harus mampu dan bisa menghadirkan rasa aman untuk warga negara dan siapa saja yang datang dan berkunjung ke Indonesia. Oleh sebab itu, setiap pelaku pelanggaran hukum, mereka yang melakukan tindakan yang merugikan negara, para pelanggar hukum dan perusak tatanan harus segera ditindak tegas. Dalam konteks yang lebih jauh, Pemerintah juga tidak boleh tunduk dan takut terhadap adanya kelompok-kelompok yang ingin merusak stabilitas negara dengan menghadirkan kekacauan (Wattimena, 2020).

Maka, negara tidak boleh berada di bawah kontrol kelompok-kelompok intoleransi. Adanya Gerakan yang ingin mengganggu keamanan negara harus diatasi secepatnya. Tekanan massa tidak boleh menjadi patokan penegakan hukum yang berlaku. Sebaliknya, massa yang brutal harus tunduk pada hukum yang berlaku. Penegak hukum, jika perlu militer, harus memastikan hal ini terjadi. Jangan sampai Indonesia menjadi mobokrasi, yakni pemerintahan oleh gerombolan bodoh dan perusak. Hal inilah yang perlu menjadi catatan penting bagi perkembangan stabilitas dalam menuju pembangunan masyarakat Indonesia.

Kedua, adanya perombakan terhadap kualitas Pendidikan di tanah air. Perubahan secara menyeluruh mengenai mutu pendidikan harus menjadi agenda penting yang perlu diperhatikan. Di semua strata sosial, baik ditingkat daerah maupun pusat, baik di desa dan di kota. Penataan kembali mengenai pembaharuan dalam Pendidikan, menjadi elemen penting dalam pembangunan (PakarKomunikasi.com, 2018).

Kurikulum dan gaya pengajaran yang memberatkan dan menyusahkan peserta didik dengan hal-hal yang tidak bermanfaat harus diganti secara menyeluruh. Maka, Pancasila sebagai sumber yang menjadi cermin dalam mencapai tujuan bangsa, harus dijadikan panduan utama pendidikan nasional. Berpikir kritis, rasional, sistematis dan terbuka harus menjadi roh pendidikan Indonesia, yang nantinya diharapkan mampu membawa arah dan angin baru bagi hadirnya manusia-manusia yang kritis dan adil terhadap seluruh warga negara kita.

Lebih jauh mengenai perubahan mendasar dalam Pendidikan. Sistem pendidikan harus dijauhkan dari ekstremisme dan radikalisme agama. Pendidikan harus dijauhkan dari feodalisme yang melestarikan kedudukan. Pendidikan haruslah membahagiakan dan memerdekakan. Pendidikan harus menjadi proses penyadaran manusia-manusia Indonesia akan identitas pribadi maupun peran sosialnya bersama-sama dalam masyarakat (Berpendidikan, 2019).

Ketiga, segala bentuk perampasan dan pemaknaan kepentingan bersama yang dimanfaatkan secara pribadi harus diperhatikan kembali dengan serius. Tindak korupsi yang marak terjadi di Indonesia, harus menjadi catatan perubahan khusus yang sungguh-sungguh diperbaiki. Tindak korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang telah merusak Indonesia saat ini. Mereka yang tertangkap dan telah merugikan masyarakat Indonesia adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab (Sasongko, 2018).

Pelaku kejahatan tersebut mulai dari pemerintah pusat, penegak hukum sampai dengan pemerintah lokal. Banyak pembiaran dilakukan terhadap kejahatan ini. Perbuatan korupsi ini tidak hanya mengganggu stabilitas pembangunan bangsa kita di seluruh level wilayah, namun dampaknya juga telah mempermiskinkan dan memperbodoh bangsa. Efek dari perbuatan korupsi ini juga sangat menyeluruh, mulai dari kelaparan, pengangguran, kriminalitas sampai dengan terorisme. Tak ada bangsa yang maju, adil, makmur dan beradab dengan membiarkan korupsi tersebar di negaranya. Oleh sebab itu, memperhatikan bentuk korupsi dan melakukan pembenahan atas beberapa hal di semua level pemerintahan menjadi panduan khusus yang harus diperhatikan secara serius.

Keempat, pembenahan terstruktur unsur ekonomi. Penataan ekonomi di semua sektor pembangunan bangsa menjadi skala prioritas yang harus digaungkan terus menerus. Bangsa kita harus fokus pada pemerataan ekonomi ke seluruh pelosok tanah air. Maka, dengan adanya pembangunan ekonomi yang tidak merata, dapat menghadirkan adanya ketimpangan pembangunan yang dapat melahirkan tindakan kekerasan yang dapat memecahbelah kesatuan bangsa kita (Elistia, 2020).

Dengan adanya ketidakmerataan dalam konteks ekonomi dapat menciptakan kecemburuan sosial. Dampaknya pun juga panjang, mulai dari kriminalitas sampai dengan tindak terorisme yang menciptakan ketakutan serta memecah belah keutuhan bangsa. Pemerataan ekonomi adalah sesuatu yang mesti segera dilakukan, sehingga tercipta kemakmuran ekonomi yang merata untuk seluruh Indonesia. Ini juga sesuai dengan seluruh semangat yang terkandung di dalam Pancasila.

Terakhir, Hal yang tidak boleh dilupakan, yakni pemerintah harus juga menghadirkan dan mendorong kemajuan seni, filsafat, pemahaman sejarah dan budaya yang ada. Semuanya adalah kesatuan yang melekat dalam simbol identitas sekaligus keluhuran martabat sebuah bangsa. Indonesia memiliki kekayaan filosofis yang menanti untuk digali. Ini bisa menjadi pedoman yang

amat berharga untuk membangun tidak hanya pada sektor industri dan infrastruktur, tetapi terlebih jiwa manusia Indonesia.

Bila diperhatikan lebih jauh, pertumbuhan bidang seni, filsafat, pemahaman sejarah dan budaya Indonesia telah dijajah oleh kekuatan-kekuatan asing, terutama budaya Barat. Mereka dianggap sebagai anak tiri di negerinya sendiri. Hal ini tidak boleh terus terjadi. Pembangunan untuk kemajuan Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai luhur Nusantara yang dibaca dengan kejernihan nurani dan ketajaman akal budi yang harus dilatih dan asa secara terus- menerus (Abrori, 2022).

Pembangunan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945

Bila kita cermati mengenai wawasan nusantara yang ada pada kita. Bangsa Indoensia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, merupakan bangsa yang besar. Bangsa yang hadir dengan kondisi wilayah atau daerah dengan kekayaan alam dan sumber daya yang luar biasa. Maka, bangsa Indonesia merupakan sebuah komunitas politik yang perlu dibangun atas dasar kebersamaan dan keutuhan.

Pembangunan berdasarkan cita- cita bersama dalam Pancasila dan UUD 1945 menjadi patokan penting bagi bangsa kita bagaimana kita mengisi dan membangun kehidupan di negara kita ini. Indonesia lahir dari kesepakatan hukum yang mengikat. Ia menghubungkan ribuan pulau dan daerah dengan beragam budaya dan agama. Ia adalah apa yang disebut ‘kesepakatan orang-orang yang terhormat’ (gentleman’s agreement). Maka, terkait hal tersebut, dengan adanya kesepakatan yang menjadi kunci ketika dicetuskan bersama dalam sumpah pemuda, 28 Oktober 1928 silam, sekiranya, ada dua consensus penting yang menjadi dasar dari ikatan kebersamaan tersebut, yakni: pertama adalah kesamaan nasib sebagai bagian dari nusantara. Pengalaman sebagai bangsa terjajah juga menjadi dasar ikatan tersebut. Kedua adalah kesamaan tujuan, yakni mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur untuk semua. Dengan bekerja sama, tujuan tersebut dianggap lebih mudah untuk dijangkau (Sarfiyah, 2019).

Para pendiri bangsa Indonesia, yang juga adalah para pemikir yang amat brilian pada masanya, memilih untuk mendirikan negara hukum demokratis. Bentuk negara ini dianggap lebih mampu mewujudkan tujuan keadilan dan kemakmuran untuk semua, jika dibandingkan dengan bentuk-bentuk negara lainnya. Indonesia sebagai negara hukum demokratis, dengan demikian, tidak lahir dari kekosongan harapan dan tujuan, bangs akita lahir dari kesamaan nasib, cita- cita dan harapan bersama seluruh warga negara. Cita- cita inilah yang saat ini menjadi penting untuk kita bangun dan rajut kembali kebersamaannya. Menurut Trevor Robert Seaward Allan dari Universitas Cambridge, ada empat prinsip yang penting untuk terus diingat, ketika kita berbicara soal negara hukum demokratis.

Empat Prinsip Utama

Pertama, di dalam negara hukum demokratis, hukum adalah panglima. Semua warga negara harus taat pada hukum, tanpa kecuali. Jabatan, agama dan status sosial ekonomi tak memainkan peranan disini. Semua warga berdiri setara di hadapan hukum (Lesmana, 2020).

Kedua, negara hukum demokratis juga mampu menghindarkan negara dari tirani. Kekuasaan tidak boleh dipegang oleh satu orang ataupun satu kelompok secara mutlak. Kekuasaan adalah tugas yang diberikan oleh rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat juga. Negara hukum demokratis ditandai dengan kontrol kekuasaan oleh berbagai lembaga negara yang berdiri sama tinggi (eksekutif, legislatif dan yudikatif), sekaligus oleh rakyat secara langsung.

Ketiga, negara hukum demokratis berpijak pada konsep keadilan prosedural. Artinya, semua

proses untuk merumuskan hukum dan kebijakan haruslah adil. Ia terbuka untuk kepentingan semua pihak yang nantinya akan terkena dampak dari hukum dan kebijakan yang ada. Kebijakan dan hukum tidak dibuat di dalam ruang-ruang rahasia, ataupun hanya menguntungkan sebagian pihak semata.

Keempat, di dalam negara hukum demokratis, martabat manusia adalah dasar utama. Manusia tidak boleh dikorbankan demi kepentingan lain, misalnya kepentingan bisnis ataupun politik sempit tertentu. Dengan martabatnya, manusia juga bebas untuk berpikir, berpendapat, memeluk agama sesuai nuraninya, dan hidup layak sebagai manusia. Keempat prinsip ini harus dilihat sebagai satu kesatuan utuh (Wattimena, 2016).

Cita-Cita Pembangunan Keadilan

Negara hukum demokratis dilihat sebagai bentuk negara yang mampu mewujudkan keadilan dan kemakmuran untuk semua. Di dalam filsafat hukum, keadilan adalah cita-cita tertinggi. Ia tidak dapat sungguh diraih, namun bisa terus didekati. Kiranya benar pendapat Derrida, bahwa keadilan adalah sesuatu yang selalu lolos dari pelukan manusia.

Keadilan adalah suatu patahan dari peristiwa. Ia bersifat unik dan tak tergantikan. Ia selalu „belum sampai“, dan „belum terwujud“. Manusia selalu bisa mendekatinya, tanpa pernah bisa sungguh memilikinya (Wattimena, 2019b).

Teori diskursus Habermas kiranya bisa berperan disini. Hanya hukum yang dirumuskan lewat proses diskusi yang bebas dan setara antara orang-orang yang nantinya terkena dampak dari hukum itulah yang layak disebut sebagai hukum. Prinsip ini amatlah penting, supaya hukum sungguh mencerminkan keadilan untuk semua, dan bukan keadilan untuk segelintir orang semata. Walaupun, keadilan yang didambakan tidak akan pernah terwujud di dalam kesempurnaannya.

Tantangan Bangsa

Paham Indonesia sebagai negara hukum demokratis haruslah terus digaungkan. Ia tidak boleh terlupakan oleh berbagai peristiwa yang mengalihkan perhatian. Pemahaman ini justru semakin teguh di tengah berbagai tantangan bangsa. Ada tiga hal kiranya yang patut diperhatikan.

Yang pertama adalah korupsi. Di tingkatnya yang sekarang, korupsi bisa menghancurkan bangsa. Kemiskinan dan perpecahan akan semakin besar, akibat korupsi yang tak terkendali. Korupsi terjadi dari pemerintah pusat sampai ke tingkat desa dan RT di Indonesia. Ini sungguh memprihatinkan (Ghufron, 2010).

Yang kedua adalah radikalisme agama yang berujung pada aksi terorisme. Indonesia sudah kenyang dengan ini semua. Kejadian yang terus berulang, yakni kelompok radikal Islam menyerang Gereja dan tempat publik dengan berpijak pada alasan agama yang sesat. Pemerintah dan masyarakat luas harus sungguh bergerak cepat untuk mengatasi ini semua, sehingga aksi terorisme bernapaskan agama Islam radikal (ataupun agama lainnya) tidak lagi terjadi.

Yang ketiga adalah tantangan untuk mitigasi bencana. Di dalam kehidupan, bencana alam kerap kali tak terhindarkan. Namun, kita bisa menciptakan infrastruktur yang memadai, ketika bencana tiba, sehingga kerusakannya tidak besar. Berbagai bentuk bencana, mulai dari banjir, gempa bumi, tsunami sampai dengan pandemik, harus dianalisis dan ditanggapi seefektif serta seefisien mungkin.

Tentu saja, perbedaan pendapat pasti akan terjadi. Ketidaksetujuan adalah bagian dari kehidupan. Di dalam ranah negara hukum demokratis, perbedaan pendapat dijembatani secara resmi dan terhormat melalui berbagai bentuk media, perwakilan rakyat dan demonstrasi damai.

Semua ini haruslah digunakan, supaya perbedaan pendapat tidak berujung pada perpecahan dan konflik yang akan menghancurkan bangsa (Wattimena, 2019a).

Di dalam peliknya masalah, kita cenderung lupa akan siapa diri kita sebenarnya. Ini kerap terjadi pada bangsa Indonesia. Justru di tengah badai tantangan, identitas kita sebagai negara hukum demokratis harus diingat dan diperkuat. Prinsip-prinsip diperdalam dan diterapkan dengan efektif serta efisien. Hanya dengan begini, bangsa Indonesia bisa melampaui segala tantangan yang ada, dan mencapai tujuan utamanya, yakni menciptakan keadilan dan kemakmuran untuk semua, tanpa kecuali (Kompasiana.com, 2018).

SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan pembahasan atas penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam negara hukum demokratis yang ada di Indonesia, tata laksana hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, menjadi panduan penting dalam kita berpolitik. Dengan kata lain setiap warga negara memiliki peran dan kedudukan yang sama dihadapan Pancasila dan UUD 1945. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara harus taat pada hukum, tanpa kecuali. Semua warga berdiri setara di hadapan hukum demokrasi.

Pembangunan bangsa yang mengarah pada keutuhan wilayah baik daerah maupun negara hukum demokratis juga mampu menghindarkan negara dari tirani. Kekuasaan tidak boleh dipegang oleh satu orang ataupun satu kelompok secara mutlak. Kekuasaan adalah tugas yang diberikan oleh rakyat, dan harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat juga. Negara hukum demokratis ditandai dengan kontrol kekuasaan oleh berbagai lembaga negara yang berdiri sama tinggi (eksekutif, legislatif dan yudikatif), sekaligus oleh rakyat secara langsung.

Ketiga, negara hukum demokratis berpijak pada konsep keadilan prosedural. Artinya, semua proses untuk merumuskan hukum dan kebijakan haruslah adil. Ia terbuka untuk kepentingan semua pihak yang nantinya akan terkena dampak dari hukum dan kebijakan yang ada. Kebijakan dan hukum tidak dibuat di dalam ruang-ruang rahasia.

Bila kita melihat Kembali konteks yang hadir, teori diskursus Habermas dapat menjadi salah satu jalan untuk terus mengembangkan komunikasi pembangunan dengan menghadirkan wacana pengembangan pembangunan selanjutnya pada level yang lebih baik, maju dan berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrori, F. (2022). Relaksasi UMKM di masa COVID-19 Melalui Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep. *Jurnal Kajian Ekonomi*, 4. (tersedia di <file:///C:/Users/HP/Downloads/RELAKSASI+UMKM+DIMASA+COVID-19+MELALUI+PERBANKAN+SYARIAH+DI+KABUPATEN+SUMENEP.pdf>)
- Berpendidikan. (2019). "Masalah Pendidikan di Indonesia dan Solusinya," *Berpendidikan.Com*. <https://www.berpendidikan.com/2019/10/masalah-pendidikan-di-indonesia-dan-solusinya.html>
- DJPk. Kemenkeu.go.id. (2019). "Surat Keputusan Kepala Dinas Pelayanan Pajak No. 2078 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Sebagian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)," (tersedia di djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/03/BOOK-PEDOMAN-UMUM-PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUSI-DAERAH-Tambahan-2018-setelah-masukan-PKPAD-1.pdf)
- Dyah, E. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif* (2nd ed). Yogyakarta: Gava Nadia.
- Elistia. (2020). "Perkembangan dan Dampak Pariwisata di Indonesia Masa Pandemi Covid-19," *Prosiding Konferensi Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (KNEMA)*. (tersedia di

-
- <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/KNEMA/article/view/9066>)
- Ghufron, A. (2010). Integrasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa pada Kegiatan Pembelajaran. UNY.
- Ghufrony, A. (2022). "Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Melalui E-Business di Desa Dapenda Kecamatan Batang-batang," *Jurnal Abdiraja*, 5(UMKM). (tersedia di <https://www.ejournalwiraraja.com/index.php/ADR/article/view/1174>).
- Jabarprov.go.id (2020). "Komite kebijakan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi daerah provinsi Jabar gantikan gugus tugas," (tersedia di <jabarprov.go.id/index.php/news/39514/2020/10/05/Komite-Kebijakan-Penanganan-COVID-19-dan-Pemulihan-Ekonomi-Daerah-Provinsi-Jabar-Gantikan-Gugus-Tugas>)
- Kamaroellah, R. A. (2017). "Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, Iqtishadia," *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4. (tersedia di <https://www.neliti.com/id/publications/91581/analisis-kepatuhan-wajib-pajak-bumi-dan-bangunan-berdasarkan-realisis-penerimaa>)
- Kompasiana.com (2018). "Bonus Demografi dan Dampak Terhadap Indonesia," (tersedia <https://www.kompasiana.com/andhinirosari/5a2e2c4acf01b4574160ed32/bonus-demografi-dan-dampak-terhadap-indonesia?page=all>)
- Lesmana, A. (2020). "Pemerintah Harus Mampu Beri Solusi Pendidikan di Masa Covid-19," *MediaIndonesia.Com*. (tersedia <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/340160/pemerintah-harus-mampu-beri-solusi-pendidikan-di-masa-covid-19>)
- Moleong, J. L. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- PakarKomunikasi.com. (2018). "8 fungsi komunikasi dalam manajemen Pendidikan," *pakarkomunikasi.com* (tersedia di <http://pakarkomunikasi.com/fungsi-komunikasi-dalam-manajemen-pendidikan>).
- PakarKomunikasi.com (2022). "Teori Semiotika Roland Barthes," (tersedia di <https://pakarkomunikasi.com/teori-semiotika-roland-barthes>)
- Riyanti, B. (2022). "Keberlangsungan Usaha UMKM : Dampak Pandemi Covid-19, Insentif Pajak Dan Stimulus Bantuan Pemerintah," *Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 5(Covid dan UMKM) (tersedia di <https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/750>)
- Sabil, Sabil. (2017). "Peranan Penerimaan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kabupaten Bogor,". *Moneter - Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*. (tersedia di <ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/moneter/article/view/1673>)
- Sarfiah, S. N. (2019). UMKM "Sebagai Pilar Membangun Ekonomi Bangsa. *Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan*, 4 (UMKM), (tersedia di <https://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP/article/view/1952>).
- Sasongko, Y. P. D. (2018). "Penerapan pemanfaatan teknologi ditinjau dari teori kepribadian moral," *Jurnal Psibernetika*, 10(1). <https://doi.org/10.30813/psibernetika.v10i1.1042>
- Shalihah, N. F. (2021). Kasus Kematian akibat Covid-19 Indonesia Nomor 7 di Dunia. *Kompas.Com*. (tersedia <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/30/163000265/kasus-kematian-akibat-covid-19-indonesia-nomor-7-di-dunia?page=all>).
- Sugiyono (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Jakarta : CV Alvabetha.
- Wattimena, R. A. (n.d.). "Pikiran dan pembebasan," *RumahFilsafat.Com* tersedia di (<http://rumahfilsafat.com/2019/08/26/pikiran-dan-pembebasan/>)
-

-
- Wattimena, R. A. . (2016). *Demokrasi: Dasar Filosofis dan Tantangannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wattimena, R. A. . (2017). “Membina Hubungan di Era Sosial Media,” *RumahFilsafat.Com*. (tersedia <https://rumahfilsafat.com/2017/12/29/membina-hubungan-di-era-sosial-media/#jp-carousel-5048>)
- Wattimena, R. A. (2019a). “Membangun Nalar Kebijakan: Filsafat, Media dan Demokrasi,” *RumahFilsafat.Com*. (tersedia di https://rezaantonius.files.wordpress.com/2019/03/tumblr_mhx58ypmwq1rfy67vo1_1280.jpg)
- Wattimena, R. A. (2019b). *Protopia philosophia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Wattimena, R. A. (2020). “Mendidik Manusia: revolusi pendidikan manusia abad 21,” *Rumahfilsafat.com*
- Wicaksono, G (2022). “Kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Dalam Merespon Pandemi COVID-19 dan Dampaknya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah,” *Jurnal Kebijakan Publik*, 13.
- Wuryasti, F. (2022). “Industri Pariwisata Indonesia Menargetkan 1,8 -3,6 Juta Wisman di 2022,” *E-Paper Media Indonesia*. (tersedia di <https://mediaindonesia.com/ekonomi/485513/industri-pariwisata-indonesia-menargetkan-18-36-juta-wisman-di-2022>)